



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Reffi Nisha, A. Md. Keb binti Komarudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Landbaw Dusun IV Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018 menguasakan kepada CH BOBBY SURYO NEGORO, SH., advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor LBH Samudra Pasai yang beralamat di Kelurahan Talang Rejo Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Bayu Tenoyo Sri Wisono bin Pangudi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Landbaw Dusun IV Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah orang tua penggugat, dengan wali nikah ayah kandung penggugat sesuai dengan kutipan **Akta Nikah** Nomor : 0016 /016/II/207 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan kami didasari atas **suka sama suka**, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, **Penggugat** berstatus **Janda** dan **Tergugat** berstatus **Duda**.

3. Bahwa Setelah Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** Tinggal dirumah Jl. Landbaw Dusun IV Rt/Rw.000/000 Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, yaitu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. **Pergugat** Tidak mendapatkan nafkah dari **Tergugat**
2. **Tergugategis** dab sering marah tanpa alasan

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **penggugat** dan **tergugat** terjadi Mei 2018, dimana **penggugat** dan **tergugat** bertengkar terus menerus sehingga **Terguga** pergi dari rumah sampai sekarang **Penggugat** tinggal di rumah Orang tuanya,

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil.

9. Bahwa **penggugat** telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga **penggugat** sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan **tergugat**.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam [untuk CG]Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Nopember 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulawal 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.

HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,



Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)